



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan
2. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus; dan
3. Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian

SURAT EDARAN

NOMOR: 4.E/MB.03/MEM.B/2023

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN PELAYANAN PERLUASAN WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA**

Sehubungan dengan pelayanan permohonan perluasan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam rangka konservasi mineral dan batubara yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap beberapa permohonan perluasan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, pada umumnya tidak sesuai dengan tujuan optimalisasi dan dukungan kinerja dalam rangka konservasi mineral dan batubara;
2. Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhitung sejak surat edaran ini ditandatangani, diberlakukan penghentian sementara pelayanan permohonan perluasan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito